



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245 -33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 551/DPHB-KBD.1/90 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TEKNIS DOKUMEN STANDAR TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS OPERASIONAL WAREHOUSE PT. ELNUSA, Tbk. - SITE DURI DI RUAS JALAN BONAI(BTS. KAB. BENGKALIS) – BULUH MANIS – DURI (NO. RUAS 003 06) KELURAHAN PEMATANG PUDU, KECAMATAN MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU.

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Operasional *Warehouse* PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri di Ruas Jalan Bonai (Bts. Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri (No. Ruas 003 06), Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tentang Persetujuan Teknis Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Operasional *Warehouse* PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri di Ruas Jalan Bonai (Bts. Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri (No. Ruas 003 06), Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Nomor: L9.005D.293G-2024.027 Bulan Juli 2024 perihal Permohonan Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) PT. Elnusa dari Direktur SDM & Umum PT. Elnusa, Tbk;

b. Berita Acara Pembahasan Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Operasional *Warehouse* PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri Nomor BA 084/ANDALALIN/VII/2024;

c. Surat Pernyataan Nomor : L9.005D.293g-2024.032 Tanggal 23 Agustus 2024 perihal kesanggupan melaksanakan kewajiban Dalam Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Operasional *Warehouse* PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri di Ruas Jalan Bonai (Bts. Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri (No. Ruas 003 06), Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Berdasarkan Hasil Penilaian/Evaluasi Dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Terhadap Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Yang Diajukan oleh :

Nama Instansi : PT. Elnusa, Tbk.

Alamat Instansi : Graha Elnusa 16th floor Jl. T.B. Simatupang
Kav. 1B, Jakarta 12560.

Nama Pimpinan : Hera Handayani

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Operasional Warehouse PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri.

KEDUA : PT. Elnusa, Tbk. wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila PT. Elnusa, Tbk. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

KEEMPAT : Persetujuan Teknis Dokumen Standar Teknis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:

- a. Pemrakarsa PT. Elnusa, Tbk. tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau;
- b. Pemrakarsa tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : PT. Elnusa, Tbk. melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap Persetujuan Teknis Operasional Warehouse PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri di Ruas Jalan Bonai (Bts. Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri (No. Ruas 003 06), Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di Tetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 5 September 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI RIAU



ANDI YANTO, SH., MH.
Pembina **Utama Muda (IV/c)**
NIP. 19740728 200212 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Riau;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
3. Direktur Lalu Lintas Polda Riau;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
5. Arsip.

**LAMPIRAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS OPERASIONAL
WAREHOUSE PT. ELNUSA, TBK. – SITE DURI DI RUAS JALAN BONAI (BTS. KAB.
BENGKALIS) – BULUH MANIS – DURI (NO. RUAS 003 06), KELURAHAN PEMATANG
PUDU, KECAMATAN MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU.**

TAHUN 2024

KEWAJIBAN PIHAK PEMRAKARSA

PT. Elnusa, Tbk. selaku pemrakarsa wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu :

- 1. Penanganan dampak lalu lintas Operasional Warehouse PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri di Ruas Jalan Bonai (Bts. Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri (No. Ruas 003 06), Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tahap Operasional sebagai berikut :**
 - a. Menyediakan akses masuk dan keluar internal Warehouse PT. Elnusa Tbk – Site Duri dengan lebar 12,0 meter**
 - b. Memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di simpang/ akses menuju area warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri (memperhatikan lebar dan sudut putar/radius kendaraan)**
 - c. Menyediakan pelebaran jalan keluar masuk untuk memberikan jarak pandang yang aman bagi kendaraan pada titik akses gerbang utama warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri /akses eksternal**
 - d. Menjaga kondisi perkerasan jalan akses menuju warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri berupa perkerasan sirtu (pasir dan batu)**
 - e. Penempatan petugas pengatur lalu lintas bersertifikat, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses eksternal /simpang masuk jalan Perusahaan sebanyak 2-3 orang dan pada pintu akses internal warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri serta pada sirkulasi internal Kawasan warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri**
 - f. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam Kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan di ruas jalan provinsi**
 - g. Berkomitmen penuh untuk seluruh kendaraan karyawan atau kendaraan angkutan barang (dari pihak ke 3) dipastikan parkir didalam area internal warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri dan memastikan tidak ada kendaraan yang parkir di badan dan bahu jalan di sepanjang ruas jalan Provinsi/ ruas jalan Bonai (Batas Kab. Bengkalis) – Buluh Manis – Duri dengan diatur oleh petugas keamanan untuk pengaturan lalu lintas;**
 - h. Menyediakan CCTV pada akses masuk dan keluar dan di Kawasan warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri yang dapat menjangkau area internal dan eksternal dengan penempatan CCTV memperhatikan blind spot yang tidak dapat terpantau jangkauan CCTV**
 - i. Akses IP CCTV yang mengarah ke lalu lintas di jalan, agar dapat diakses juga oleh instansi terkait (Instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);**
 - j. Bersedia melengkapi kendaraan angkutan barang/truk bak terbuka dengan pelindung bak muatan/terpal dan menempelkan sticker informasi kendaraan kepemilikan**

- k. Pihak warehouse PT.Elnusa memastikan bahwa kendaraan angkutan barang yang akan keluar masuk area warehouse harus memiliki izin angkutan jalan, baik itu kendaraan operasional maupun kendaraan pihak ke 3 (vendor)
- l. Bersedia melengkapi izin kendaraan angkutan pembawa limbah B3 ataupun angkutan pembawa zat kimia berbahaya, baik itu kendaraan operasional maupun kendaraan pihak ke 3 (vendor)
- m. Memastikan kondisi kendaraan ataupun barang bawaan yang difungsikan oleh pihak ke 3 (vendor) dan/atau yang bekerjasama dengan PT. Elnusa ketika meninggalkan area warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri dalam keadaan safety dan layak jalan sesuai SOP yang berlaku agar terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCAR – LANTAS)
- n. Menyediakan Satuan ruang Parkir (SRP) dan pemisahan antara parkir kendaraan barang dan parkir kendaraan pribadi sesuai dengan hasil dokumen standar teknis Andalalin di dalam Kawasan area warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri
- o. Menyediakan parkir khusus kendaraan angkutan barang di dalam area lahan yang dimiliki warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri sesuai hasil dokumen standar teknis Andalalin
- p. Menyediakan fasilitas pejalan kaki di area internal Kawasan warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri berupa pembatas atau garis marka pejalan kaki sesuai rekomendasi dokumen standar teknis andalalin
- q. Melakukan pemasangan dan penyediaan APAR, Hydrant dan Jalur Evakuasi serta assembly point untuk area Kawasan warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri
- r. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut material dan peralatan yang akan diletakan atau di angkut pada area warehouse melintas diluar jam sibuk aktivitas agar tidak bersinggungan dengan aktivitas lalu lintas di sepanjang jalan umum/jalan provinsi
- s. Memastikan bahwa kendaraan angkutan barang melalui pihak ke 3 tidak melanggar ketentuan Over Dimension Over Load (ODOL) dan memberikan edukasi serta penyuluhan kepada pihak ke -3/ vendor kendaraan angkutan tentang Over Dimension Over Load (ODOL)
- t. Memastikan bahwa kendaraan angkutan barang yang digunakan oleh transporter pada masa operasional harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman SOP angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan.
- u. Memastikan tidak adanya iring – iringan kendaraan angkutan barang/truk yang Panjang/ yang mengakibatkan gangguan perjalanan lalu lintas saat menuju ataupun meninggalkan Lokasi area warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri
- v. Melakukan perbaikan jalan apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan pada masa operasional warehouse PT. Elnusa Tbk Site Duri dengan titik lokasi 100 m sebelum gate akses masuk/keluar dan 100 m setelah gate akses masuk/keluar
- w. Melakukan penyediaan perambuan Internal dan Eksternal sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen antara lain :

No	Jenis Rambu	Keterangan	Jumlah
Internal			
1		Rambu wajib lapor	1

No	Jenis Rambu	Keterangan	Jumlah
2		Lokasi Titik Kumpul	3
3		Rambu Petunjuk Lokasi Parkir	2
4		Rambu Petunjuk Arah	2
5		Rambu Jalur Evakuasi	5
Eksternal			
6		Larangan Berjalan Terus karena wajib berhenti sesaat	1
7		Rambu Peringatan Kendaraan Keluar Masuk	2
8		Penerangan Jalan Umum	2
9		Warning Light	2
10		Rumble Strip	2

- Melakukan perbaikan jalan apabila terjadi kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan operasional Pabrik Warehouse PT. Elnusa, Tbk. – Site Duri sepanjang 150 meter sebelum dan sesudah lokasi kegiatan.
- Berkoordinasi dalam pelaksanaan rekomendasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Ditlantas Polda Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan Satlantas Polres Bengkalis serta pemerintah setempat lainnya.
- Melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing – masing pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

6. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali apabila akan melakukan kegiatan pengembangan yang melebihi 30% dari kondisi saat ini dan 50% dari fasilitas utama.
7. Melaksanakan mitigasi dan bertanggung jawab sesuai yang tercantum pada matriks mitigasi dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU



ANDI YANTO, SH., MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740728 200212 1 002